



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PAULINA TAMO INA, NIK 5318034303550006, Tempat/Tanggal lahir Wee Pewa, 03 Maret 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Takolo, Desa Wee Lima, Kec. Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Nomor WhatsApp 085205203410, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SOLEMAN TAMO AMA BILY pada tanggal 21 April 1986 ;
2. Bahwa suami Pemohon SOLEMAN TAMO AMA BILY meninggal dunia di Takolo, Desa Wee Lima pada tanggal 20 Juni 2013 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 448/34/SBD/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013 ;
3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon SOLEMAN TAMO AMA BILY Alm. Dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SARNIATI TAMO INA BILI 24 tahun, perempuan, lahir di Tillu Marenda tanggal 20 September 2000 ;
2. SUMIATI BILI 16 tahun, perempuan, lahir di Takolo tanggal 03 Mei 2008 ;
4. Bahwa diperlukan perwalian dikarenakan anak Pemohon SUMIATI BILI / ahli waris masih dibawah umur atau belum cakap hukum.
5. Bahwa oleh karena SUMIATI BILI belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus administrasi harta benda dari ahli waris atas nama ayah SOLEMAN TAMOMA BILY Alm., maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
7. Bahwa pemohon PAULINA TAMO INA adalah ibu kandung SUMIATI BILI ;
8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak c.q. Majelis / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini., untuk selanjutnya menjatuhkan putusan /penetapan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama SUMIATI BILI, perempuan, 16 tahun, lahir di Takolo tanggal 03 Mei 2008, dan berhak mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulina Tamo Ina, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paulina Tamo Ina, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 13 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat kesaksian Nikah Gereja Kristen Sumba Jemaat GKS Ng Deta, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5318-KW-27102015-0005, tertanggal 27 Oktober 2015 selanjutnya diberi tanda P.5
6. Fotocopy akta kelahiran Nomor 5318-LT-09052017-0052 tertanggal 09 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda P.6
7. Foto copy Akta Kematian atas nama Soleman Tamo Ama Billy, tertanggal 18 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kemudian setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Domniggus Ngongo

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris atas nama Sumiati Bili;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal suami dari Pemohon bernama Soleman Tamo Ama Billy dan saat ini suami dari Pemohon telah meninggal dunia sudah meninggal sejak 20 Juni 2013

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan Samuel Tamo Ama Billy punya 2 (dua) orang anak bernama Sarniati Tamo Ina Bili dan Sumiati Bili;
- Bahwa Kedua anak Pemohon masih hidup;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah permohonan perwalian terhadap anak Pemohon Sumiati Bili untuk mengurus semua administrasi harta benda atau warisan sebagai ahli waris karena ahli waris masih kecil;
- Bahwa Sumiati Bili berumur 16 (enam) belas tahun dan masih bersekolah di SMA 2 Wewewa Timur
- Bahwa Sumiati Bili selalu akrab dengan Pemohon
- Bahwa Yang Membiayai kehidupan dan sekolah anak adalah Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah milik suami Pemohon bagi anak-anaknya
- Bahwa Tanah milik suami Pemohon sudah bersertifikat;

2. Saksi Lasarus Bili

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris atas nama Sumiati Bili;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal suami dari Pemohon bernama Soleman Tamo Ama Billy dan saat ini suami dari Pemohon telah meninggal dunia sudah meninggal sejak 20 Juni 2013
- Bahwa pemohon dan Samuel Tamo Ama Billy punya 2 (dua) orang anak bernama Sarniati Tamo Ina Bili dan Sumiati Bili;
- Bahwa Kedua anak Pemohon masih hidup;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah permohonan perwalian terhadap anak Pemohon Sumiati Bili untuk mengurus

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua administrasi harta benda atau warisan sebagai ahli waris karena ahli waris masih kecil;

- Bahwa Sumiati Bili berumur 16 (enam) belas tahun dan masih bersekolah di SMA 2 Wewewa Timur
- Bahwa Sumiati Bili selalu akrab dengan Pemohon
- Bahwa Yang Membiayai kehidupan dan sekolah anak adalah Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah milik suami Pemohon bagi anak-anaknya
- Bahwa Tanah milik suami Pemohon sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon merupakan ibu kandung dari Sumiati ;
- Bahwa Pemohon yang merawat anak anaknya sepeninggalan alm suaminya ;
- Bahwa Anak Pemohon yang diajukan untuk perwalian adalah Sumiati Bili;
- Bahwa Sumiati Bili berusia 16 (enam belas) tahun
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Wali bagi Sumiati Bili adalah untuk mengurus pemecahan tanah milik suami Pemohon pada Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat Daya
- Bahwa Sumiati Bili tahu pengurusan pemecahan tanah untuknya, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Sumiati Bili, Perempuan berumur 16 tahun lahir di Takolo tanggal 03 Mei 2008, dan berhak mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Paulina Tamo Ina (Pemohon), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takolo, Desa Wee Lima, Kec. Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb



dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, kemudian dalam ayat (2) “Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”, kemudian Pasal 51 :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini".
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 54, "Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Soleman bily baik secara agama dan telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 menerangkan bahwa Suami Pemohon a.n Soleman Tamo Ama Bily telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 menerangkan bahwa Alm Soleman Bili meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai Pasangan Terakhir , dan Dua orang Anak bernama Sarniati Tamo Ina Bili dan Sumiati Bili

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 menerangkan bahwa menerangkan bahwa Sumiati bili Lahir di Takolo pada tanggal 3 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Domingus Ngongo dan Saksi Lasarus Bili, membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan juga menerangkan Pemohon merupakan ibu kandung Sumiati Bili, bahwa Sumiati bili Saat ini masih berumur 16 tahun dan masih bersekolah di SMA 2 Wewewa Timur, kemudian Sumiati bili

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

✓



sehari-hari dirawat oleh Pemohon sendiri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dengan tujuan mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca bukti surat dan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Sumiati Bili dengan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kepada Pemohon diberikan hak menjadi wali dari anak yang bernama Sumiati Bili, namun kepada Pemohon **tidak diperbolehkan** untuk melakukan tindakan Hukum lain selain dalam pokok permohonan ini yaitu dalam hal mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris, yakni Sumiati Bili yang diwarisi dari kedua orang tuanya, yang menjadi hak dari Sumiati Bili untuk kepentingan anak tersebut dan pemohon wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, serta apabila Pemohon ingin melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan anak yang bernama Sumiati Bili, maka Pemohon harus mendapatkan izin melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan redaksional dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb

↓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon **PAULINA TAMO INA** sebagai wali dari anak yang bernama **SUMIATI BILI**, Perempuan, umur 16 tahun, lahir di Takolo tanggal 03 Mei 2008, dan berhak mengurus semua administrasi harta benda dari ahli waris;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Wkb tanggal 23 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Albertus Ora, S.H.



Ardian Nur Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp99.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp159.000,00;

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)